



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1390, 2020

KEMENHUB. Rencana Strategis. Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 80 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Peraturan mengenai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-Renstra adalah aplikasi yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja Renstra K/L.
4. Rencana Kerja Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
8. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
9. Unit Kerja Eselon II adalah Direktorat, Biro, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan, Pusat, Inspektorat, Balai Besar, dan unit kerja lainnya yang setara di lingkungan Kementerian.
10. Unit Kerja Eselon IV adalah subbagian, seksi, sub bidang, dan unit kerja lainnya yang setara di lingkungan Kementerian.
11. Satuan Kerja adalah Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis yang mengelola APBN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II

PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 2

- (1) Renstra disusun untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024.
- (2) Renstra Unit Kerja Eselon I disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I.
- (3) Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja disusun paling lambat 2 (dua) bulan setelah Renstra Unit Kerja

Eselon I ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon II.

Pasal 3

- (1) Renstra Kementerian memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan dampak dan hasil yang dihasilkan dan indikator kinerja lain yang relevan.
- (2) Renstra Unit Kerja Eselon I memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan hasil dan/atau keluaran setingkat lebih tinggi dari keluaran unit kerja di bawahnya, yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Unit Kerja Eselon I.
- (3) Renstra Unit kerja Eselon II dan Satuan Kerja memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan hasil atau keluaran yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan satu kesatuan dengan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Renstra dapat dilakukan perubahan/penyesuaian setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Evaluasi Renstra dilakukan untuk melihat capaian kinerja kebijakan, program, atau kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian dalam satu periode Renstra.
- (2) Evaluasi Renstra Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Evaluasi Renstra Unit Kerja Eselon I dikoordinasikan oleh:
 - a. Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal;
 - b. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk Direktorat Jenderal;
 - c. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal; dan
 - d. Sekretariat Badan untuk Badan.
- (4) Evaluasi Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja.

Pasal 8

Indikasi target dan pendanaan Renstra dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kinerja Pemerintah dan Renja Kementerian dengan mempertimbangkan:

- a. kesiapan dan kapasitas pelaksanaan;
- b. ketersediaan dan sumber pendanaan; dan
- c. keterlibatan peran pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 80 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020-2024

REKAPITULASI INDIKASI PENDANAAN BERDASARKAN PROGRAM

dalam milyar rupiah

KEMENTERIAN	INDIKATOR	TABEL														
		2020			2021			2022			2023			2024		
KEMENTERIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		01	Program Perencanaan dan Penelitian Volume	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Program Monev	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program S&L	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Indikator output: (1) volume publikasi/penelitian/program	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indikator outcome: volume publikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	Program Subordinatif dan Koordinatif	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Program Monev	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program S&L	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Indikator output: (1) volume publikasi/penelitian/program	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indikator outcome: volume publikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	Program Bina Dharma dan Pengembangan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Program Monev	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program S&L	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Indikator output: (1) volume publikasi/penelitian/program	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indikator outcome: volume publikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	Program Bina Dharma dan Pengembangan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Program Monev	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program S&L	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Indikator output: (1) volume publikasi/penelitian/program	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indikator outcome: volume publikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

KOD	KEMERDEKAAN PERUSAHAAN	APRIL 2020-2024												MAY 2020-2024											
		TARJAH						MAY 2020-2024						TARJAH						MAY 2020-2024					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
002	KEBERKEMBANGAN PERUSAHAAN	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332	86.138.332			
<p>Indikator Kinerja Utama (IKU) (Kategori: Kinerja Operasional) / Perencanaan</p> <p>Indikator Kinerja Utama (IKU) (Kategori: Kinerja Operasional)</p> <p>WA - Program dan Kegiatan Manajerial</p> <p>Program dan Kegiatan</p> <p>Program dan Kegiatan</p> <p>Indikator Kinerja Utama (IKU) (Kategori: Kinerja Operasional) / Perencanaan</p> <p>Indikator Kinerja Utama (IKU) (Kategori: Kinerja Operasional)</p>																									
<p>Target Kinerja Utama (IKU) (Kategori: Kinerja Operasional) / Perencanaan</p> <p>Target Kinerja Utama (IKU) (Kategori: Kinerja Operasional)</p> <p>Target Kinerja Utama (IKU) (Kategori: Kinerja Operasional)</p> <p>Target Kinerja Utama (IKU) (Kategori: Kinerja Operasional)</p> <p>Target Kinerja Utama (IKU) (Kategori: Kinerja Operasional) / Perencanaan</p> <p>Target Kinerja Utama (IKU) (Kategori: Kinerja Operasional)</p>																									

lamp. 1.1

NO	NAMA LEMBAGA / NAMA DAN PRODUK / NAMA ASAS KENDARAAN / OKUPASI / JENIS OKUPASI / INDIKATOR	TARGET												APRIL 2019-2024												MAY 2019-2024											
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024											
02	KESEHATAN RIWAYAT PERSIBERAN	10.11.03.01	56.183.39	69.837.69	66.405.05	16.193.99	281.383.5	336.961.9	27.395.36	739.930	180.138.0	148.790	153.900.0	69.375.00	5.324.00	270.983.5	0.00	0.00	4.393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
03	031	Rehabilitasi dan Ases	709.20	763.98	844.20	994.35	1.097.11	4.394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Pelayanan Bimbingan	161.22	21.06	281.12	493.05	32.98	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Pelayanan K/L	284.93	296.95	363.07	429.90	512.79	1.846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Non-Operasional Di Kabupaten Masing-masing / Persebaran Tanah	1400.0	1.401.99	1.403.97	1.405.94	1.407.92	82.810.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Operasional	207.22	273.22	284.66	313.11	327.16	1.479.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Kecelakaan di Luar RP/UMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Akibat Alam	12.61	123.30	144.63	169.11	194.14	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Non-Operasional Di Kabupaten Masing-masing / Persebaran Tanah	76.03	76.06	96.41	119.91	144.29	516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Operasional	64.98	66.91	68.44	69.97	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Kecelakaan di Luar RP/UMP	8.103.71	8.128.27	9.833.9	9.949.02	10.221.25	43.746.44	613.9	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Akibat Alam	2.286.04	3.900.04	3.695.38	4.260.14	4.533.63	16.691.39	0.00	345.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Pelayanan Bimbingan	1.121.39	1.796.27	1.243.54	2.074.68	1.808.90	8.284.37	191.63	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Pelayanan K/L	284.52	499.59	239.00	270.59	293.51	1.472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Non-Operasional Di Kabupaten Masing-masing / Persebaran Tanah	273.81	264.56	296.00	271.85	385.23	1.326.36	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Operasional	1.004.59	1.079.69	1.151.66	1.233.10	1.320.30	979.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Kecelakaan di Luar RP/UMP	130.30	1.797.27	2.962.11	1.893.52	2.163.79	8.494.19	135.63	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Akibat Alam	6.353.33	8.801.06	10.200.04	11.396.70	11.440.094	48.387.97	94.402.1	519.32	5.891.07	1.64.228.00	4.566.36	125.875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Pelayanan Bimbingan	1.775.35	2.259.36	3.761.88	4.099.16	3.994.40	13.832.15	199.29	214.32	3.976.21	22.111.96	4.398.36	125.875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Pelayanan K/L	761.39	1.982.94	2.136.61	2.547.14	2.622.17	9.850.52	3.858.83	385.00	4.50	14.018.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Non-Operasional Di Kabupaten Masing-masing / Persebaran Tanah	400.21	905.69	672.07	703.99	761.96	3.499.62	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Operasional	696.63	695.41	373.69	397.00	693.92	2.459.07	3.897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Kecelakaan di Luar RP/UMP	2917.97	3.210.26	3.370.87	3.594.62	3.716.79	16.793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Akibat Alam	6.021.26	18.196.19	16.799.13	17.342.43	17.629.63	73.346.96	8.918.06	2.187.42	49.20	81.476.32	1.030.00	10.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Pelayanan Bimbingan	1.394.42	3.797.41	3.696.17	3.891.69	4.539.44	23.571.14	41.42	2.162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Pelayanan K/L	1948.78	2922.00	3100.01	3291.11	3382.66	1.431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Non-Operasional Di Kabupaten Masing-masing / Persebaran Tanah	2.189.42	3.278.13	3.762.50	3.912.27	3.837.97	16.883.39	1.170.56	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Operasional	3291.58	3333.06	3373.85	3603.66	3633.48	2.790.62	3.705.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Kecelakaan di Luar RP/UMP	1.370.09	1.679.97	1.794.80	1.916.99	2.031.71	9.014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Akibat Alam	0.00	3.644.03	4.387.19	4.922.63	5.694.68	16.628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Operasional	7.833.34	13.746.18	17.463.11	18.349.12	19.209.63	76.092.79	8.941.23	794.94	1.477.00	101.492.0	124.246.7	16.982.00	3.27.690.0	390.00	1.743.17.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Pelayanan Bimbingan	3.003.20	8.144.01	11.572.77	12.097.60	11.341.73	46.149.11	0.00	20.642.31	1.670.00	98.461.62	117.763.04	1.010.00	32.769.00	0.00	131.562.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		Pelayanan K/L	1.490.00	163.90	188.28	198.31	221.14	91.243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Non-Operasional Di Kabupaten Masing-masing / Persebaran Tanah	1.137.22	1.193.09	1.539.31	1.271.99	1.633.35	6.763.27	37.41	0.00	1.00	6.801.79	2.914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Operasional	267.76	390.05	306.69	334.20	313.33	1.574.14	52.00	0.00	0.00	1.628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Kecelakaan di Luar RP/UMP	172.43	184.33	197.05	210.64	225.18	989.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		Insidensi Bencana Akibat Alam	3.100.73	3.797.87	4.067.10	4.280.07	4.526.10	19.703.96	0.00	3.156.33	0.00	22.960.19	3.348.84	15.04.200	0.00	25.000	19.840.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

ditulis dengan esepak

NO	NAMA BENTUKAN / JARAS PROGRAM / SALURAN ASUSI / CUSTODY / BENTUK / SALURAN	TARGET												APRIS 2020-2024					APRIS APRIS 2020-2024							
		LOKASI												SATUAN					JENIS							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
11	Badan Penyelidikan dan Pengembangan Penyelidikan	161,32	204,04	228,31	277,77	298,14	1.077,28	0,00	0,00	0,00	1.077,28	0,00	0,00	0,00	1.077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Picnicare Negeri	1,76	6,09	5,00	4,79	5,49	21,05	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Picnicare Dukung	33,73	62,70	70,02	71,60	87,36	331,25	0,00	0,00	0,00	331,25	0,00	0,00	0,00	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inskansi Bidang Non-Operasional Dukungan Manajemen / Persewaan Tanah	32,07	40,93	45,47	43,17	46,53	238,05	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inskansi Bidang Operasional	44,01	36,31	30,80	33,12	36,07	260,01	0,00	0,00	0,00	260,01	0,00	0,00	0,00	260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inskansi Ketransmigrasi di Luar BDA/MS	1,09	20,96	47,42	59,30	62,78	198,07	0,00	0,00	0,00	198,07	0,00	0,00	0,00	198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pembangunan	3.994,72	74.35,00	6.928,14	7.309,83	6.889,14	31.913,96	6.487,78	0,00	0,00	38.964,72	0,00	0,00	0,00	38.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Picnicare Negeri	1.053,32	1.223,43	1.759,69	1.899,31	1.994,85	8.928,90	4.051,79	0,00	0,00	12.980,69	0,00	0,00	0,00	12.980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Picnicare Dukung	213,02	314,04	321,34	377,60	375,30	2.302,38	1.282,25	0,00	0,00	2.302,38	0,00	0,00	0,00	2.302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Picnicare K/L	95,16	108,30	124,34	137,59	147,71	697,10	87,087	0,00	0,00	1.477,97	0,00	0,00	0,00	1.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inskansi Bidang Non-Operasional Dukungan Manajemen / Persewaan Tanah	39,60	63,92	69,27	67,87	80,70	3.036,42	11,442	0,00	0,00	3.168,85	0,00	0,00	0,00	3.168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inskansi Bidang Operasional	706,51	799,01	794,39	893,08	916,30	3.908,69	474,91	0,00	0,00	4.413,09	0,00	0,00	0,00	4.413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inskansi Ketransmigrasi di Luar BDA/MS	560,10	4.083,30	3.051,83	2.391,28	2.704,33	13.181,05	1.897,54	0,00	0,00	14.190,56	0,00	0,00	0,00	14.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Badan Pengembangan Transmigrasi Jabodetabek	218,94	348,49	388,79	798,92	798,10	2.874,40	0,00	0,00	0,00	2.874,40	0,00	0,00	0,00	2.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Picnicare Negeri	32,69	369,56	374,35	560,35	539,75	1.862,10	0,00	0,00	0,00	1.862,10	0,00	0,00	0,00	1.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Picnicare K/L	64,19	36,34	70,08	76,63	73,09	349,31	0,00	0,00	0,00	349,31	0,00	0,00	0,00	349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inskansi Bidang Non-Operasional Dukungan Manajemen / Persewaan Tanah	67,94	45,28	70,48	72,63	74,09	399,32	0,00	0,00	0,00	399,32	0,00	0,00	0,00	399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inskansi Bidang Operasional	54,12	38,91	61,97	69,30	70,96	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inskansi Ketransmigrasi di Luar BDA/MS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,12	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kategori	Keterangan	Maret 2020												Total	Saldo	
			Maret 2020														
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
184	184	Saldo awal tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	185	Saldo akhir tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	186	Saldo awal tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	187	Saldo akhir tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	188	Saldo awal tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	189	Saldo akhir tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	190	Saldo awal tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	191	Saldo akhir tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	192	Saldo awal tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	193	Saldo akhir tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	194	Saldo awal tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	195	Saldo akhir tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	196	Saldo awal tahun 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	197	Saldo akhir tahun 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	198	Saldo awal tahun 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	199	Saldo akhir tahun 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	200	Saldo awal tahun 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	201	Saldo akhir tahun 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	202	Saldo awal tahun 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	203	Saldo akhir tahun 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	204	Saldo awal tahun 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	205	Saldo akhir tahun 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	206	Saldo awal tahun 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	207	Saldo akhir tahun 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA / PERUSAHAAN / JABATAN / ORGANISASI / INSTANSI	LOKASI	KAYAKSI	MAYOR	TAHUN 2014												TOTAL	RATA-RATA	SIMPANGAN BAKU
					MUSIM 2014														
					2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014			
186	KEPANTUNAN BINA BANGUNAN / PERUSAHAAN / JABATAN / ORGANISASI / INSTANSI																		
186	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
187	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
188	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
189	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
190	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
191	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
192	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
193	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
194	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
195	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
196	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
197	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
198	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
199	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
200	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
201	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
202	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
203	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
204	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		
205	Keputusan: Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan																		

Matrix Pengujian Pendekatan Berbasis Risiko untuk Audit Pajak 2014-2015

No	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Maret 2020												Total	Rata-rata	Standar Deviasi
						Maret 2020														
						2020-03-01	2020-03-02	2020-03-03	2020-03-04	2020-03-05	2020-03-06	2020-03-07	2020-03-08	2020-03-09	2020-03-10	2020-03-11	2020-03-12			
201	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31		
202	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01		
203	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-01		
204	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01	2020-03-01		
205	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15	2020-03-15		
206	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31		

lamp. 1-39

Matrasi Pengisian Perhitungan Biaya untuk Perhitungan Biaya

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR PM 80 TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	a. Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor; b. Perkembangan jenis angkutan berbasis teknologi informasi (<i>online</i>); c. Perkembangan di masyarakat mengenai sepeda motor sebagai alat transportasi umum; dan d. Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga.	Kemenuhub/Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	a. POLRI; b. Kementerian Perindustrian; dan c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
2.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.	Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor.		a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga.		a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Tahun 2021
4.	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).			a. Kementerian PPN/Bappenas; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. POLRI; dan d. Kementerian Kesehatan.	Tahun 2020
5.	Penyederhanaan proses perizinan <i>Omnibus Law</i>		Kemenhub/Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Tahun 2020-2021
		Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan <i>omnibus law</i> di bidang transportasi laut. Perizinan tidak lagi diatur dalam Undang-Undang (UU) tetapi dialihkan dalam turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Perhubungan. Serta mendukung Inpres Nomor 7 Tahun 2019, terkait kewenangan perizinan			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<p>Deregulasi perizinan di masing-masing Direktorat dalam rangka meningkatkan kemudahan berinvestasi di bidang pelayaran (EoDB).</p>	<p>usaha dari 22 Kementerian melalui BKPM.</p> <p>Deregulasi perizinan dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi di bidang pelayaran. Peringkat <i>Ease of Doing Business (EoDB)</i> dari hasil survei <i>World Bank</i> posisi tahun 2020 Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara. Dengan pemyederhanaan perijinan investasi khususnya di bidang transportasi laut akan menjadi acuan para investor di bidang pelayaran untuk melakukan usaha atau berinvestasi di Indonesia. Adapun regulasi yang sudah ada adalah terbitnya Instruksi Presiden No 7 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dalam Inpres tersebut, terdapat enam poin yang pada poinnya memberikan kewenangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengurus perizinan dan insentif investasi.</p>	<p>Seluruh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</p>	<p>Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</p>	<p>Tahun 2020</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Delegasi kewenangan penerbitan izin pada lini terdepan	<p>Pendelegasian kewenangan penerbitan izin pada lini terdepan, dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka diperlukan pengaturan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang Perhubungan Laut, maka diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut. Dengan Permenhub ini, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS). Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.</p>	Seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tahun 2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi di bidang pelayaran	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6.	Regulasi pendukung penyelenggaraan dan pelayaran di perusahaan pelayaran di pelabuhan	Diperlukan regulasi pendukung penyelenggaraan dan perusahaan pelayaran di pelabuhan selain dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, PM 146 tahun 2016 tentang perubahan atas PM 51 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.	Direktorat Kepelabuhan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tahun 2020
	Pengelolaan dan perusahaan pelabuhan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)	Pengelolaan dan perusahaan pelabuhan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aspek-aspek yang perlu dipersiapkan Pemda terkait pengelolaan Pelabuhan: a. mempelajari dan memahami aspek legalitas dengan memperhatikan dan mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pelabuan Regional (PR) dan Pelabuan Lokal (PL) merupakan urusan Pemerintah	Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Kepelabuhan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)	Tahun 2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali urusan keselamatan dan keamanan pelayaran yang menjadi urusan Pemerintah Pusat;</p> <p>b. menyiapkan SDM bidang kepelabuhanan, bidang operasional, bidang kemaritiman, bidang pemasaran, dan bidang eks-por-impor.</p> <p>c. memperhatikan aspek perencanaan, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Perencanaan pembangunan pelabuhan di daerah harus berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antar provinsi serta berpedoman pada tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan Kabupaten/Kota.</p> <p>d. menyiapkan secara matang aspek operasional yang terdiri dari kegiatan bongkar muat barang, jasa pergudangan, jasa</p>			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>permanduan, dan pentarifan. Membangun dan menyiapkan aspek sarana prasarana antara lain adalah fasilitas bongkar muat barang seperti dermaga, peralatan bongkar muat, lapangan penumpukan, gudang, jalan, kendaraan angkutan barang, perlengkapan/peralatan pengemasan, dan kantor penyelenggaraan pelabuhan.</p>			
	<p>Regulasi pendukung pelaksanaan KPBU, KSP, dan KSO pelabuhan</p>	<p>Regulasi pendukung pelaksanaan KPBU, KSP dan KSO sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU.</p>	<p>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p>	<p>Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p>	<p>Tahun 2020</p>
	<p>Revisi peraturan dalam rangka memenuhi ketentuan internasional di bidang pelayaran</p>	<p>Revisi peraturan terkait dengan regulasi nasional di bidang pelayaran juga datang dari dunia pelayaran internasional. Berbagai konvensi internasional yang dikeluarkan oleh IMO (<i>International Maritime Organization</i>) terutama SOLAS (<i>International Convention for the Safety of Life at Sea</i>), MARPOL (<i>International Convention for the Prevention of</i></p>	<p>Kementerian Perhubungan</p>	<p>Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p>	<p>2020-2021</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
7.	Transformasi kelembagaan di bidang pelayaran Penetapan PP tentang Penjagaan Laut dan Pantai.	<i>Pollution from Ships</i> , dan <i>STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers)</i> Penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan penataan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dengan mengusulkan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.	2020-2021
	Penguatan kelembagaan di bidang PLP.	Usulan penguatan kelembagaan <i>Sea and Coast Guard Base</i> tersebut dituangkan dalam naskah akademik usulan revisi KM Nomor 65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, serta Pangkalan.	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Revisi Peraturan terkait Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Revisi KM Nomor 65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Perjagaan Laut dan Pantai. Untuk penguatan kelembagaan Sea and Coast Guard.	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kesatuan Perjagaan Laut dan Pantai serta Pangkalan Perjagaan Laut dan Pantai	2020-2021
	Penetapan regulasi mengenai P3D pelabuhan kepada daerah.	Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018, khususnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut terkait penyusunan Roadmap pengalihan Pelabuhan Pengumpan kepada Pemerintah Daerah, menyusun dan menyempurnakan NSPK baik proses pengalihan maupun pembinaan bidang laut kepada Pemerintah Daerah.	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kepelabuhanan	2020-2021
	Regulasi pendukung pembentukan BLU atau Bentuk Kelembagaan Lainnya di bidang pelayaran.	Badan Layanan Umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum belum dapat diimplementasikan dengan baik.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8.	Standarisasi teknis sarana, prasarana, dan SDM bidang transportasi laut. Revisi RIPN	Revisi atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah dirumuskan dengan pertimbangan perkembangan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap kepelabuhanan, diantaranya adalah pengembangan jaringan jalan, kereta api dan layanan kepelabuhanan, teknologi dan industri dalam pembangunan dan pengembangan kepelabuhanan, teknologi dan industri perkapalan, pengembangan kepelabuhanan yang berwawasan lingkungan, mendukung disabilitas, kesetaraan gender, <i>poor, elderly</i> , dan anak-anak, investasi dan pendanaan, Otonomi daerah dan seterusnya	Direktorat Kepelabuhanan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
	Standarisasi pelabuhan pada IPN	Perlu adanya sebuah Peraturan Presiden/Perpres untuk Implementasi <i>Integrated Port Network</i> (IPN) yang di dalamnya berdasar pada tiga pilar strategis. "yaitu standarisasi infrastruktur, suprastruktur dan pola operasional di 7 pelabuhan utama, integrasi kawasan industri dengan	Kementerian Perhubungan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<p><i>Blue Print/ Masterplan</i> penyelenggaraan laut/perintisan tol</p>	<p>pelabuhan, dan membentuk aliansi pelayaran untuk efisiensi operasional jaringan pelayaran melalui peningkatan ukuran kapal dan aktivasi <i>rate pendulum (looping service)</i>".</p> <p>Pemerintah perlu segera merancang dan menetapkan rencana induk (<i>masterplan</i>) Tol Laut/Perintis. Rencana induk diperlukan sebagai acuan Kementerian atau Lembaga terkait dalam mengimplementasikan Tol Laut. acuan ini juga diperlukan bagi para pelaku dan para pihak (<i>stakeholders</i>) lainnya untuk terlibat dalam Program Tol Laut, termasuk perusahaan-perusahaan pelayaran. Rencana induk itu mencakup perencanaan rute, pelaku, mekanisme, rencana pengembangan pelabuhan dan infrastruktur lainnya, serta industri pendukung, termasuk galangan kapal.</p> <p>Pembuatan dasar hukum perataan jaringan trayek pelayaran nasional</p>	<p>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</p>	<p>Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</p>	<p>2020-2021</p>
	<p>Restrukturisasi jaringan trayek pelayaran nasional</p>		<p>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p>	<p>Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</p>	<p>2020-2021</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Rencana umum pengembangan bidang navigasian (masterplan navigasian, penataan ruang wilayah perairan)	tinjau ulang terhadap <i>masterplan</i> Rencana Pengembangan Sistem Keselamatan Lalu Lintas Maritim (MTSDP) tahun 2002, dengan menyusun Masterplan Kenavigasian yang efektif dan efisien, yang mencakup aspek Telekomunikasi pelayaran, penetapan alur pelayaran, serta penyediaan sarana kapal negara kenavigasian.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
	Rencana umum pengembangan bidang PLP	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Nomor 65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. guna penguatan kelembagaan <i>Sea and Coast Guard</i>	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kepelabuhanan	2020-2021
	Penguatan pelaksanaan regulasi NCVS	Implementasi Aturan standar kapal nonkonvensi yang tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, dan SK Dirjen Perhubungan Laut No. Um.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal nonkonvensi berbendera Indonesia.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
	Kewajiban penggunaan AIS terhadap seluruh kapal	Implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Penerapan SOLAS secara bertahap hingga mencapai standar maksimal	<p>Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di wilayah Perairan Indonesia.</p> <p>Implementasi SOLAS yang menjadi standar keselamatan maritim yang wajib diterapkan pada kapal niaga (<i>merchant vessel</i>) berukuran > 500 DWT dan menjadi induk bagi terbitnya berbagai standar (<i>code</i>) bagi konstruksi kapal, peralatan, dan pengoperasian.</p>	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
9.	Pemenuhan (compliance) terhadap ketentuan internasional		Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
	Ratifikasi sejumlah konvensi IMO terkait dengan kepelabuhan, kepelautan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.	Ratifikasi konvensi IMO yang belum dilaksanakan, beberapa ratifikasi yang sudah dilaksanakan adalah Perpres Nomor 57 tahun 2017 tentang pengesahan <i>Protocol of 1988 Relating to The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)</i> , 1974 terkait dengan konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut, Instrumen IMO di bidang perlindungan lingkungan maritim, yaitu <i>Anti Foaming System Convention (AFS)</i> , <i>Ballast Water Management Convention (BWM)</i> 2004, MARPOL Annex V terkait pencemaran dari	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
10.	<p>Pemberdayaan angkutan laut nasional</p> <p>Pelaksanaan <i>beyond cabotage</i></p>	<p>sampah kapal, dan London <i>Convention/ Protocol</i>.</p>			
	<p>Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, yang mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk ekspor CPO dan batu bara, serta impor beras dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan kapal berbendera Indonesia serta diawasi oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.</p>	<p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, yang mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk ekspor CPO dan batu bara, serta impor beras dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan kapal berbendera Indonesia serta diawasi oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.</p>	<p>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</p>	<p>Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</p>	<p>2020-2021</p>
	<p>Fasilitasi permodalan bagi perusahaan pelayaran nasional.</p>	<p>Pasca berlakunya kebijakan <i>scrapping</i> yang mengharuskan semua kapal yang umurnya lebih dari 25 tahun</p>	<p>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</p>	<p>Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</p>	<p>2020-2021</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pemberdayaan pelayaran rakyat.	<p>harus dilebur, pemerintah perlu membantu pengadaan kapal baru dalam hal ini dukungan kebijakan pendanaan terhadap kredit perbankan untuk pengadaan kapal baru.</p> <p>Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan diamanatkan bahwa pembinaan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan agar kehidupan usaha dan peranan penting angkutan laut Pelayaran Rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. keberadaan Pelayaran Rakyat akan membantu sistem transportasi nasional, terutama untuk daerah pedalaman, terpencil, dan terisolir.</p> <p>Untuk menghadapi MEA yang berpotensi meningkatkan transaksi ekonomi antar negara ASEAN, salah satunya adalah <i>Beyond Cabotage</i>.</p>	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
11.	<p>Penyiapan implementasi MEA.</p> <p>Fasilitasi peran stakeholders</p> <p>Perembangan kelembagaan penyelenggaraan pelayaran di Daerah (P3D).</p>		Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Regulasi pendukung UMKM (termasuk TKBM) dalam perkuatan peran dan pengusahaannya.	Dacrah. Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayaran Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	berserta pemerintah daerah. Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
12.	Fasilitasi kepada seluruh lapisan masyarakat (secara fisik, ekonomi, dan sosial) Penyesuaian dasar hukum pelaksanaan pelayaran perintis, <i>Public Service Obligation</i> angkutan barang, dan kapal ternak.	Pembuatan dasar hukum khusus pelaksanaan pelayaran perintis, <i>Public Service Obligation</i> angkutan barang, dan kapal ternak, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2022
	Standar pelayanan penumpang difabel serta ibu hamil dan menyusui pada angkutan laut penumpang.	Implementasi dan penyusunan SPM dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Jasa Aksesibilitas Pada Pelayaran Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2022
13.	Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	a. hasil <i>final report</i> ICAO tanggal 10-18 Oktober 2018 yang merekomendasikan terhadap <i>Primary Aviation Law</i> terkait pelimpahan fungsi dan tanggung jawab dari negara pendaftaran dalam konteks perjanjian sewa dan pengakuan terhadap lisensi	Bagian Hukum.	Seluruh Direktorat dan Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara, Biro Hukum, dan	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
14.	<p>Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan.</p>	<p>personil pesawat udara, sertifikat kelaikudaraan dan sertifikat radio pesawat udara; ketentuan sanksi untuk pelanggaran terkait intersepsi udara sipil; ketentuan untuk menjamin bahwa KNKT tidak terlibat dalam tindakan penegakan hukum;</p> <p>b. kewenangan bagi KNKT dan investigasinya untuk dapat mengakses dan berwenang terhadap lokasi kecelakaan dan puing-puing pesawat, ketentuan untuk menjamin perlindungan dan kerahasiaan dari seluruh hasil laporan investigasi;</p> <p>c. perubahan lingkungan strategis;</p> <p>d. kekosongan hukum;</p> <p>e. megakomodir kemajuan teknologi; dan</p> <p>f. kebutuhan masyarakat.</p> <p>a. dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan, bahwa jaringan rute hanya ditetapkan sampai dengan Tahun 2017, sehingga butuh penyesuaian. saat ini telah banyak perubahan dan penambahan rute-rute baru; dan</p> <p>c. rencana pengaturan penyimbangan rute (mengatur komposisi berapa % [persen] rute</p>	Direktorat Angkutan Udara.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi.	2020
				Direktorat Bandar Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
15.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.	sangat padat, padat, kurang padat dan tidak padat yang bisa diambil <i>(airline)</i> . <i>update</i> amandemen ke-17 dari Annex 17 dan dalam rangka menutup <i>finding</i> Audit USAP.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Direktorat Keamanan Penerbangan, BUBU, Unit Penyelenggara Bandar Udara, AURLINES, dan AJRNAV.	2020
16.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatahan Navigasi Penerbangan Nasional.	Dalam rangka mengakomodir penambahan lokasi kawasan pelatihan terbang (<i>training area</i>) dan pemutakhiran (<i>updating</i>) program kerja i (FIR) ruang udara Jakarta di atas Kepulauan Riau dan Natuna, dipandang perlu menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Tatahan Navigasi Penerbangan Nasional.	Direktorat Navigasi Penerbangan	Direktorat Bandar Udara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	2020
17.	Penyusunan peraturan terkait keamanan siber (<i>cyber security</i>).	a. mengakomodir kemajuan teknologi; b. kebutuhan masyarakat; dan c. mempercepat konektivitas transportasi.	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Angkutan Udara, dan Direktorat Navigasi Penerbangan.	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Angkutan Udara, dan Direktorat Navigasi Penerbangan.	2021
18.	Penyusunan peraturan terkait pengoperasian <i>drone</i>	a. mengakomodir teknologi; dan b. kebutuhan masyarakat.	Direktorat Navigasi Penerbangan dan Direktorat Kelakudaraan Pesawat Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan, DKPPU, dan Direktorat Bandar Udara.	2020
19.	Penyusunan peraturan terkait pengoperasian <i>waterbase</i>	a. mengakomodir teknologi; b. kebutuhan masyarakat; dan c. konektivitas transportasi.	Direktorat Bandar Udara	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, dan	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
20.	Penyusunan peraturan terkait penerapan konsep <i>smart airport</i> .	a. mengkomodir kemajuan teknologi; dan b. kebutuhan masyarakat.	Direktorat Bandar Udara	Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, DKPPU.	2021
21.	Penyusunan peraturan terkait penerapan konsep <i>eco airport</i>	a. mengkomodir kemajuan teknologi; b. kebutuhan masyarakat; dan c. mengkomodir ketentuan ICAO.	Direktorat Bandar Udara	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, DKPPU.	2021
22.	Revisi regulasi yang berkaitan dengan kemudahan perizinan berusaha.	Mempermudah proses perizinan dan menarik investasi.	Bagian Hukum	Seluruh Direktorat dan Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Udara.	2020
23.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional.	a. dengan terbitnya ICAO Annex 19 masing-masing negara anggota ICAO harus menetapkan dan menjalankan Program Keselamatan Penerbangan Nasional; dan b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional belum mengkomodir regulasi terkait sistem pelaporan kejadian keselamatan penerbangan yang bersifat wajib dan sistem pelaporan sukarela terkait kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan	Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum	Seluruh Direktorat dan Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Udara.	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	(Mandatory Occurrence Report/ MOR dan Voluntary Reporting System/ VRS). mempermudah investasi di bidang perkeretaapian.	Kemenhub/Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kementerian Koordinator Perencanaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara.	2021-2022
25.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.	a. peraturan turunan atau pelaksanaan berupa Peraturan Menteri diharapkan dapat segera disusun dan ditetapkan; b. mempermudah Investasi di bidang perkeretaapian; dan c. menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian.	Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara	Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara	2021-2024
26	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang PNBP di Lingkungan Kementerian Perhubungan	a. merevisi formula perhitungan biaya penggunaan prasarana milik Negara (Track Access Charge/TAC) dan perubahan besaran tarif/pengenaan PNBP lainnya di bidang perkeretaapian; dan b. beberapa ketentuan yg diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Negara Bukan Pajak agar menjadi acuan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang PNBP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara	Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
27	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.	menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian Menyusun SOP Perizinan Mengakomodir sektor lain dalam penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.		Kementerian Hukum dan HAM.	2020-2024
28	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain.	Peningkatan keselamatan, serta menyesuaikan SOP Perizinan.		Kementerian Hukum dan HAM.	2020-2021
29.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.	mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian.		Kementerian Hukum dan HAM, PT Industri Kereta Api, dan PT Kereta Api Indonesia.	2020-2022
30.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api.	mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian.		Kementerian Hukum dan HAM dan PT Kereta Api Indonesia.	2020
31.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.	mengoptimalkan penggunaan anggaran IMO yang lebih tepat sasaran.		Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
32.	Perubahan Instrumen Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional menjadi Rancangan Undang-Undang.	Revisi Sistem Transportasi Nasional akan dinaikkan posisinya dalam bentuk Undang-Undang sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan transportasi nasional.	Kemenhub /Litbang		2020-2024
33.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Transportasi Nasional.	Pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Transportasi yang mengkomodir semua perencanaan transportasi secara holistik, integratif, tematik dan spasial.	Kemenhub/Setjen		2020-2024
34.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jabodetabek.	Melengkapi perkembangan trayek trayek perkotaan di wilayah Jabodetabek untuk melengkapi pelayanan transportasi masyarakat di wilayah aglomerasi perkotaan Jabodetabek.	Kemenhub/BPTJ	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek.	Tahun 2021-2022
35.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	Kewenangan Menteri Perhubungan dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional hanya kepada Dirjen Perhubungan Darat, seharusnya untuk jalan nasional wilayah Jabodetabek kewenangannya oleh BPTJ.	Kemenhub/BPTJ	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek.	Tahun 2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
36.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.	Kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang tipe a di wilayah Jabodetabek masih berada di Ditjen Perhubungan Darat sehingga harus diubah untuk kepastian hukum kepada BPTJ.	Kemenuh/BPTJ	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek.	Tahun 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI